

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN AKAD  
UJRAH BERDASARKAN JAM KERJA DI PT. PNM MEKAAR CABANG  
TANJUNG GADANG, KABUPATEN SIJUNJUNG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah dan Hukum**

**OLEH:**

**CICI PRAMIDA**  
**NIM: 12120220679**

**PROGRAM S1**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2024 M / 1446 H**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ujrah Berdasarkan Jam Kerja di PT. PNM Mekaar Cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung** yang ditulis oleh:

Nama : Cici Pramida  
NIM : 12120220679  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : R. Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Ade Fariz Farullah, M.Ag

Sekretaris  
Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I  
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II  
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli, M.Ag  
NIP. 19741006 20051 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Akad *Ujrah* Berdasarkan Jam Kerja di PT. PNM Mekaar Cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung** yang ditulis oleh:

Nama : Cici Pramida  
 NIM : 12120220679  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Farullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Irdamisraini, MA**

Penguji I  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

Penguji II  
**Kamiruddin, M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP: 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN AKAD *UJRAH* BERDASARKAN JAM KERJA DI PT. PNM MEKAAR CABANG TANJUNG GADANG, KABUPATEN SIJUNJUNG” yang ditulis oleh;


NAMA : CICI PRAMIDA  
NIM : 12120220679  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Desember 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH  
NIP. 196809102012121002

  
Kemas Muhammad Gemilang, SHI., MH  
NIP. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Cici Pramida  
NIM : 12120220679  
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Gadang, 07 Desember 2001  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul Proposal : "TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN AKAD UJRAH BERDASARKAN JAM KERJA DI PT PNM MEKAR CABANG TANJUNG GADANG". (Studi Kasus: PT PNM Mekar Cabang Tanjung Gadang)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



Cici Pramida

NIM : 12120220679



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain”

Yang biasa melewati badai, takkan terusik oleh gerimis

(Penulis)

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Abstrak

### Cici Pramida, 2024: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Akad *Ujrah* Berdasarkan Jam Kerja di PT. PNM Mekaar Cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung

Penulisan skripsi ini diberlatarbelakangi oleh permasalahan yang banyak terjadi dalam dunia pekerjaan. Ketidakjelasan perjanjian kerja yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada pekerja, baik berupa jam kerja maupun dalam bentuk upah kerja. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah penerapan akad *Ujrah* Berdasarkan Jam Kerja Di PT. PNM Mekaar Cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk penerapan akad *Ujrah* berdasarkan jam kerja di PT PNM Mekaar cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, dan juga bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap penerapan akad *Ujrah* berdasarkan jam kerja di PT PNM Mekaar cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung.

Penelitian ini adalah penelitian *field research* yaitu penulis langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang PT PNM Mekaar, karyawan yang masih aktif dan juga karyawan yang sudah *resign*. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara Observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif yaitu memberikan dari data yang diperoleh dan menghubungkan antar satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *ujrah* berdasarkan jam kerja di PT PNM Mekaar cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, saat tes wawancara kerja karyawan sudah dijelaskan yaitu memiliki target harian serta waktu kerja yang fleksibel. Apabila dilihat dari tinjauan Fiqih Muamalah sudah memenuhi ketentuan Islam yaitu dengan menerapkan *ajrul musamma* (upah telah dijelaskan di awal akad) kepada karyawan atau *ajir khash*. Serta mengenai upah yang melebihi batas waktu kerja, ternyata sudah dijelaskan saat akad, dan karyawan menyetujui hal tersebut. Dalam konteks islam sesuatu yang telah disepakati atas dasar suka sama suka, maka ridha terhadap akibatnya.

**Kata Kunci:** Akad *Ujrah*, Jam Kerja, Fiqih Muamalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, dan usaha yang tak kenal lelah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **``TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN AKAD UJRAH BERDASARKAN JAM KERJA DI PT. PNM MEKAAR CABANG TANJUNG GADANG, KABUPATEN SIJUNJUNG``**, Shalawat dan salam teruntuk junjungan umat islam sedunia Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat. Beliau telah menunjukkan kepada manusia jalan yang benar menuju kehidupan yang bahagia dan sukses. Semoga umatnya dapat selalu mengikuti jejak langkah beliau.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada;

1. Ayahanda Lukman dan Ibunda Nurma, dua sosok yang selalu menjadi pelita dalam kegelapan, penuntun dalam kebingungan, dan penyemangat dalam setiap langkah. Berkat kasih sayang, doa restu, dan dukungan tanpa henti dari keduanya, penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan baik;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dua mahkota, lima bidadari yaitu Keluarga tercinta (Abdi Handayani, Ganda Purnama, Meri Afriani S.P, Novita, Neneng Satria, Marzela) selain menjadi rumah untuk kembali, mereka adalah support system yang kasih sayangnya tak terbilang dan tempat berlabuh penulis dalam keadaan apapun.
3. Yusuf dan Witniati telah menjadi keluarga kedua bagi penulis. Kasih sayang dan perhatian beliau telah menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai;
4. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Endi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan dan fasilitas untuk menuntut ilmu di kampus UIN Suska Riau;
5. Kepada seluruh pimpinan fakultas, Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj.Sofia Hardani, M. Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan dan fasilitas selama perkuliahan;
6. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris, serta seluruh dosen dan staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Berkat bimbingan dan dukungan yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;

7. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag, MH selaku pembimbing I bagian materi dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, MH selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah menjadi mentor dan inspirator penulis dalam proses penyelesaian skripsi, serta berkat bimbingan, saran, dan kritik dari beliau, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Kepada Bapak Ahmad Fauzi, S. H.I, M.A selaku Pembimbing Akademik (PA), atas segala nasehat dan bimbingan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan menjadi pedoman hidup di masa yang akan datang. Berkat bimbingan dan dukungan yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
10. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas perpustakaan yang lengkap, khususnya koleksi buku-buku referensi yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Dyah Trisna Ocsa selaku Kepala Unit beserta karyawan PT. PNM Mekaar Cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan data-data serta membantu penulis untuk melakukan penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti;
12. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman KKN Desa Sadar Jaya 2024 yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan positif selama proses penulisan skripsi. Berkat semangat kebersamaan yang terjalin, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
13. Kepada seluruh teman seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, khususnya kelas Muamalah B, atas kebersamaan yang telah terjalin selama perkuliahan;
14. Kepada sahabat kamar 114 (Anisya, Nisa, dan Devi) yang selalu memberikan dukungan, dan sumber semangat kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, 13 November 2024

Penulis

**Cici Pramida**

Nim: 12120220679



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis.....	7
B. Penelitian Terdahulu .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	23
B. Jenis Data .....	23
C. Sumber Data .....	23
D. Informan Penelitian .....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Teknik Analisis Data.....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	26
B. praktik penerapan akad <i>ujrah</i> berdasarkan jam kerja di PT. PNM Mekaar cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung.....	35
C. Tinjauan fiqih muamalah terhadap penerapan akad <i>ujrah</i> berdasarkan jam kerja di PT. PNM Mekaar Cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung .....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel jumlah jabatan karyawan di Kantor PNM Mekaar .....	35
Tabel daftar pembayaran upah karyawan .....	48
Tabel Jam kerja Karyawan PNM Mekaar .....	49



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi, termasuk dalam hal bekerja. Dalam Islam bekerja adalah sebagai kewajiban dan tanggung jawab setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya. Ajaran islam tidak hanya memerintahkan Umat Islam hanya untuk mengingat Allah, melainkan juga berusaha dan bekerja mencari rezeki agar memperoleh karunianya, seperti ilmu pengetahuan, harta benda, serta kesehatan, yang mengacu pada (QS. Al-Jumu`ah [62]: 10).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila shalat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.<sup>1</sup>(QS. Al-Jumu`ah [62]: 10).

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia tidak hanya diperintahkan untuk menunaikan shalat, namun diperintahkan pula untuk mencari rezeki atau bekerja.

Pekerjaan juga memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan dalam masyarakat. Jika pekerjaan dijalankan dengan prinsip muamalah yang

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahan*, (Bogor: Sygma, 2007), h.554.

baik maka, akan memberikan manfaat bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Muamalah berarti interaksi atau komunikasi antara suatu individu dengan individu lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kehidupan manusia tidak bisa lepas baik langsung maupun tidak langsung dari apa yang disebut dengan Muamalah. Seiring perkembangan zaman muamalah senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan kehidupan manusia.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah upah yang diterapkan di PT PNM Mekaar, upah dalam muamalah disebut dengan *ujrah*. Menurut Manan, dalam Rafika Chudriana Putri, upah menjadi imbalan yang diterima seorang pekerja. Imbalan dapat dipandang melalui dua sudut pandang yaitu upah dipandang dari banyaknya jumlah uang yang diterima pada saat tertentu, serta kemampuan hidup pekerja atas hasil dari yang telah dia kerjakan.<sup>2</sup>

Adapun landasan syariah tentang *ujrah* adalah sebagai berikut:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْرًا فَإِنْ  
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ  
 الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya: Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud

<sup>2</sup> Rafika Chudriana Putri, ”Analisis Konsep *Al-Ujrah*” dalam *Ekonomi Islam*, Volume 9. No. 1., (2023), h. 2.

memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”. (QS. Al-Qahasas [20]: 27).<sup>3</sup>

Penjelasan ayat diatas menggambarkan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada pekerja harus jelas (waktunya, jenis pekerjaan, upah yang diperoleh pekerja, serta imbalan atau bonus yang didapatkan pekerja), hal tersebut dijelaskan disaat perjanjian pekerjaan.

Akad *ujrah* memiliki prinsip keadilan dan kesesuaian antara imbalan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Akad ini banyak ditemui dalam praktik sehari-hari, misalnya: gaji yang diterima karyawan atas pekerjaannya, upah yang diberikan kepada buruh harian, dan komisi yang diterima sales atas penjualannya. Jika penetapan upah bagi tenaga kerja mencerminkan keadilan, serta mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, maka pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, serta juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

PNM Mekaar merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.<sup>4</sup>

Agar penyaluran dana PNM Mekaar dapat berlangsung kepada nasabah, PNM membentuk kerjasama dengan menerapkan akad *ujrah*, yaitu akad

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 388.

<sup>4</sup> Al Musthafa, Permodalan Nasional Madani [www.pnm.co.id](http://www.pnm.co.id). diakses pada 15 Oktober 2023.

perjanjian kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama (PNM Mekaar) sebagai pemberi kerja dan pihak kedua petugas lapangan sebagai pekerja. Pekerja lapangan Mekaar bertugas untuk melakukan pendampingan dan penyaluran dana kepada kelompok Mekaar, sesuai dengan perjanjian pekerjaan yang ditentukan oleh PT. PNM Mekaar. Perjanjian kerja PNM termuat dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang menjelaskan antara hak dan kewajiban pekerja dengan pemberi pekerjaan. Namun permasalahan yang timbul antara pekerja dan perusahaan adalah tidak adanya kesesuaian antara hak pekerja yaitu jam kerja tertulis dengan pengalaman karyawan di lapangan, serta tidak adanya tambahan upah.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ujrah Berdasarkan Jam Kerja di PT. PNM Mekaar Cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung”**.

## B. Batasan Masalah

Penetapan upah yang jelas dalam suatu pekerjaan sangat diperlukan untuk melindungi hak pekerja, upah yang jelas memastikan bahwa pekerja menerima imbalan yang adil atas pekerjaan mereka. Sehingga dapat membantu mencegah kesenjangan dan memastikan bahwa pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan layak. Agar penelitian ini terfokus dan tidak menyimpang dari topik penelitian, maka peneliti akan

<sup>5</sup> Neneng Satria, Pegawai *Account Officer* PNM Mekaar Tanjung Gadang, Wawancara, Tanjung Gadang, 10 Oktober 2023

membatasi penelitian pada Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Akad *Ujrah* Berdasarkan Jam Kerja di PT. PNM Mekar Cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penerapan akad *ujrah* berdasarkan jam kerja di PT. PNM Mekaar cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap penerapan akad *ujrah* berdasarkan jam kerja di PT. PNM Mekaar Cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sampaikan, maka dalam penelitian ini yang ingin dicapai penulis, yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik penerapan akad *ujrah* berdasarkan jam kerja di PT. PNM Mekaar.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penerapan akad *ujrah* berdasarkan jam kerja di PT. PNM Mekaar.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Meningkatkan wawasan yang lebih baik mengenai penerapan akad *ujrah* berdasarkan jam kerja di PT. PNM Mekaar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Memperkaya khazanah ilmu fiqih muamalah, khususnya terkait dengan hukum Islam tentang jam kerja.

b. Manfaat Praktik

1) Memberikan ketenangan batin bagi karyawan PT. PNM Mekaar dalam bekerja karena mengetahui bahwa jam kerja mereka sesuai dengan syariat Islam.

2) Memberikan pedoman bagi PT. PNM Mekaar dalam menentukan kebijakan tentang jam kerja yang sesuai dengan syariat Islam.

c. Manfaat Akademis

Untuk menyelesaikan salah satu tugas akhir demi mendapatkan gelar sarjana Hukum (SH), dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian *Ujrah* (upah)

*Ujrah* atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi.<sup>6</sup> Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*.<sup>7</sup> Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.

Upah merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh majikan kepada karyawan berkat suatu kontribusi dalam menciptakan kekayaan seperti halnya faktor produksi. Tenaga kerja menerima kompensasi atas kontribusinya atau dapat juga disebut sebagai gaji.<sup>8</sup>

Upah merupakan hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Oleh karena itu, tidak ada pekerjaan tanpa upah. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt. (QS. Al-Fussilat [41]: 8) yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

<sup>6</sup> Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010), Cet. 1, h. 309.

<sup>7</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.

<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). h. 361

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat upah (pahala) yang tidak ada putus-putusnya.<sup>9</sup> (QS. Al-Fussilat [41]: 8)

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dengan jelas menyatakan, “Setiap warga negara berhak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Inilah salah satu undang-undang yang mengatur pengupahan berdasarkan hukum positif. Oleh karena itu, pekerja atau karyawan harus dibayar dengan upah yang adil atas jasa yang diberikannya.<sup>10</sup>

Upah secara garis besarnya dapat dikategorikan atas:

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.

11

## 2. Rukun dan Syarat Ijarah

Berikut syarat dan rukun ijarah.

- 1) Mu'jir dan Musta'jir, yaitu orang yang menandatangani perjanjian gaji atau sewa. Musta'jir adalah orang yang dibayar untuk melakukan sesuatu, sedangkan mu'jir adalah orang yang membayar

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 477.

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75. Tentang Warga Negara, Pasal 27 Ayat (2).

<sup>11</sup> Afzalurrahman, *Loc. Cit.*

gaji dan menyewakan. *Mu`jir* dan *musta`jir* harus cakap, bijaksana, dewasa, mampu menjalankan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

- 2) Akad *shighat* antara penyewa dengan yang menyewakan jasa.
- 3) Besaranya *ujrah* diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
- 4) Barang yang disewakan atau pekerjaan yang dilakukan, hendaklah memenuhi beberapa syarat;
  - a) Barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan dengan baik.
  - b) Hendaklah penyewa mendapatkan barang yang disewa.
  - c) Barang yang disewakan memperoleh manfaat, bukan hal yang dilarang oleh syara`.
  - d) Akad menetapkan bahwa barang yang disewakan harus tetap *`ain* (zatnya), sepanjang jangka waktu dalam perjanjian sewa-menyewa.<sup>12</sup>

### 3. Macam-Macam Upah

Menurut ulama fiqih *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua yaitu;

- 1) *Ijarah* yang dikenal sebagai sewa yaitu didalamnya adanya barang yang memanfaatkan.
- 2) *Ijarah* yang dikenal sebagai upah, dalam konteks pekerjaan.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 117.

<sup>13</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Pres, 2018), h. 46

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ijarah* yang bersifat manfaat, bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

*Ijarah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan ada yang sifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak (seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit). Para ulama fiqih berpendapat bahwa jenis *ijarah* untuk pekerjaan itu dapat diterima.<sup>14</sup> Menurut para fuqaha menyewakan rumah, mobil, hewan, dan tenaga (jasa) masyarakat boleh (mubah).<sup>15</sup>

Pemberian jasa yang dibolehkan merupakan syarat sahnya suatu transaksi *ijarah*. Tidak dibolehkan mempekerjakan seorang *ajir* untuk melakukan pelayanan haram.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Ensiklopedi, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2006), Cet. Ke-7, h. 662.

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. Ke-2, h. 64.

<sup>16</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islami Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-1, h. 229.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syarat dalam menggunakan jasa orang yang dikontrak, untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerja harus dicantumkan dengan jelas bentuk pekerjaan, waktu, gaji, dan tenaga kerja. Jenis pekerjaan harus jelas, karena jika transaksi *ijarah* yang tidak jelas, maka hukumnya rusak dan harus ditentukan jangka waktunya, misalnya, harian, bulanan atau tahunan. Permasalahan terkait kontrak kerja dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Bentuk pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Dalam *Ijarah* harus dituliskan jenis atau bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang *ajir*.
- b. Waktu kerja, dalam suatu transaksi *ijarah* perlu disebutkan waktu kerja yang dibatasi oleh masa berlakunya akad atau selesainya pekerjaan tertentu.<sup>17</sup>
- c. Gaji dalam *ijarah* harus jelas, didukung dengan bukti, yang dapat menghilangkan keraguan dan transpransi, pembayaran gaji dapat dilakukan secara tunai atau tidak.

#### 4. Prinsip-Prinsip Pengupahan Dalam Ekonomi Islam

Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut:

##### a. Adil

Keadilan dalam kamus besar bahasa Indonesia, merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah,

<sup>17</sup> *Ibid*

tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.<sup>18</sup> Menurut M. Quraish Shihab, ada empat makna keadilan, yakni:

Pertama, ‘adil dalam arti “sama” pengertian ini yang paling banyak dalam Al-Qur’an seperti<sup>19</sup> (QS. An-Nisa [4]: 58).

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: Apabila (kamu) menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".<sup>20</sup> (QS. An-Nisa [4]: 58).

Kata adil di dalam ayat ini diartikan "sama", yang mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan.<sup>21</sup> Ini berimplikasi bahwa manusia mempunyai hak yang sama oleh karena mereka sama- sama manusia. Berdasarkan hal itu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan.

Kedua, kata ‘*adl*’ dalam arti “seimbang” pengertian ini ditemukan dalam (QS. AL-Infithar [82]: 7).

<sup>18</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital Dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 807.

<sup>19</sup> Epy Pujiaty dan Ahmad Hasan Ridwan, “Keadilan Distributif Dalam Pemberian Pengampunan Pajak Menurut Ekonomi Islam” dalam *Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Volume 5., No. 2., (2022), h. 299

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 87.

<sup>21</sup> Veithzal Rivai, *Loc. Cit.*

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَعَدَّلَكَ

Artinya: Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang.<sup>22</sup> (QS. AL-Infithar [82]: 7).

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Sehingga jika ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Makna keadilan di dalam pengertian "keseimbangan", menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Serta mengantarkan pemahaman pada pengertian "Keadilan Ilahi",

Ketiga, kata '*adl*' dalam arti "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya". Pengertian inilah yang didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat". Lawan dari pengertian ini adalah "kezaliman", yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian *adl* seperti ini melahirkan keadilan sosial.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 587.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keempat, kata `adil yang dikaitkan dengan Allah `Adl disini maksudnya adalah “menjaga kewajaran keberlangsungan wujud, tidak menghalangi keberlangsungan wujud dan perolehan rahmat”.

Adil dalam penentuan upah dalam ekonomi Islam makna adil dalam ketetapan upah dapat diartikan, yakni<sup>23</sup>

#### 1) Adil bermakna jelas dan transparan

Makna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadis Nabi SAW. bersabda:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرًا فَلَيْسَ مِيْلَهُ أَجْرُهُ (رواه عبد الرزاق)

Artinya: Dari Abi Sa'id Al-Khudri RA. bahwasannya Nabi SAW. telah bersabda: Barang siapa menyewa *ajir*, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya)”. (HR. Abdurrazaq)<sup>24</sup>

Hadis di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha.<sup>25</sup> Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>23</sup> Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria. *Op.Cit.* h. 312.

<sup>24</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, Terjemah Bulughul Maram, Penerjemah: Zaid Muhammad (Jakarta: Pustaka, Pustaka As- Sunah, 2009), h. 447

<sup>25</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 33

عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رَوَاهُ أَبُو يَعْلَنَ، وَإِبْنُ مَاجَهَ وَالطَّبْرَانِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ)

Artinya: Menawarkan kepada kami Al-Abbas bin Al-Qalid As Dimasyqiy, menawarkan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiyyah As-Salamiy, menawarkan kepada kami Abdurrahman bin Yazid Aslam dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: "Berikanlah kepada buruh itu upahnya, sebelum kering keringatnya."<sup>26</sup>

Dijelaskan juga agar upah dalam transaksi *Ijarah* diberikan setelah pekerja selesai melaksanakan kerjanya.

## 2) Adil bermakna proporsional

Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW. dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit. Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka.<sup>27</sup>

Dalam Al-Qur'an adil bermakna proporsional dijelaskan dalam (QS. An-Najm [53]: 39).

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

<sup>26</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Alih Bahasa Oleh Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV. Asy Syfa, 1993), h. 250.

<sup>27</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga, Jakarta, 2012), h. 202.

Artinya: Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.<sup>28</sup> (QS. An-Najm [53]: 39).

Penjelasan dari kalimat tersebut menekankan bahwa, usaha yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan imbalan yang sebanding dengan jenis pekerjaan yang dijalannya.

#### b. Layak

Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak.<sup>29</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan".<sup>30</sup> (QS. Asy-Syu'ara [26]: 183).

Ayat di atas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah berarti janganlah mempekerjakan upah seseorang hingga jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

Adapun makna layak dalam pandangan Ekonomi Islam yakni layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 388.

<sup>29</sup> Veithzal Rivai, *Loc. Cit.*

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 387.

## 5. Tingkatan Upah dalam Ekonomi Islam

Penetapan tingkatan upah dalam ekonomi Islam antara lain sebagai berikut:

### a. Penetapan Upah Minimum

Tingkat upah minimum merupakan ketetapan yang harus disepakati sebagai dasar pemberlakuan bagi para pekerja dan majikan. Ini diperlukan karena pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Islam sangat menjunjung tinggi pembelaan hak-hak seseorang dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan..<sup>31</sup>

### b. Upah Tertinggi

Islam tidak mengizinkan upah berada di bawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dasar kelompok pekerja, dan juga tidak membolehkan adanya kenaikan upah yang melebihi batas tertentu yang ditentukan oleh kontribusi mereka terhadap produksi. Penting untuk memberikan upah yang memadai agar pekerja dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan. Dan juga untuk mendukung efisiensi tenaga kerja, upah juga harus dijaga dalam batas wajar, agar pekerja tidak menjadi konsumen atas seluruh barang yang dihasilkan.

<sup>31</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *konsep upah dalam ekonomi islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), Cet. Ke-1, h. 12

### c. Tingkat Upah Sesungguhnya

Penentuan upah ekonomi Islam memungkinkan terpeliharanya hak-hak pengusaha dan pekerja. Untuk melindungi hak-hak karyawan, gaji harus tetap di atas ambang batas minimum, dan untuk melindungi kepentingan para pengusaha, upah tidak boleh melebihi batas maksimum. Upah riil merupakan kontrak antara pemberi kerja dan pekerja, dan kenaikan dan penurunan upah akan berada di antara kedua tingkat, dan tergantung pada penawaran dan permintaan tenaga kerja, sehingga memengaruhi kualitas hidup pekerja.

Penetapan harga ditentukan pada standar hidup pekerja sehari-hari. Selain itu, jika organisasi buruh kuat dan pengusaha mempunyai keimanan yang kuat kepada tuhan, maka pendapatan akan naik ke tingkat tertinggi. Negara islam akan menetapkan peraturan yang tepat untuk menentukan upah yang adil bagi pekerja.

### 6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam

Penentuan upah pekerja dalam sistm islam ditentukan oleh jenis pekerjaan dan besaran upah yang diterima sebelum pekerjaan dimulai. Mengkomunikasikan upah akan mendorong pekerja untuk mulai nekerja dan membangun perdamaian. Pekerja harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian kerja dengan pemberi kerja.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 23



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai akad *ujrah* pada jam kerja di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar ditinjau dari segi fiqih muamalah melalui pengumpulan data dan referensi dari buku pedoman penulisan skripsi tugas akhir. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan tesis, disertasi, dan artikel terkait konsep akad *ujrah* dari segi fiqih muamalah. Beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan topik skripsi penulis adalah sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rahmadina, dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian. Hasil dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa PNM Mekaar sangat bermanfaat terhadap pendapatan masyarakat dapat dilihat setelah masyarakat bergabung dan sebelum bergabung dalam bantuan permodalan tersebut.<sup>33</sup> Penulis melakukan penelitian mengenai upah karyawan yang dihitung berdasarkan jam kerja, yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak kerja. Sedangkan penulis melakukan penelitian tentang upah yang berdasarkan jam kerja para karyawan, yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam kontrak kerja.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Cici Maria Ulfa, dalam jurnalnya yang berjudul “Peran PNM Mekaar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat

<sup>33</sup> Rahmadina, Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian, dalam *Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, Volume 5., No.1., (2020). h. 74.

Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”. Hasil dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa PT. PNM Mekaar mampu untuk meningkatkan UMKM dengan layanan pinjam modal yang diberikan.<sup>34</sup> Adapun perbedaan dengan penulis yaitu penulis meneliti tentang jam kerja karyawan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam kontrak kerja.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Apriliya Ariska, dalam skripsi yang berjudul “Analisis Praktik Pemotongan Pinjaman Menurut Perspektif Fiqih Muamalah Pada PT. PNM Mekaar”. Hasil dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik peminjaman modal yang diterapkan di PT. PNM boleh dilakukan yang didasari dengan sikap tolong-menolong.<sup>35</sup> Adapun perbedaan dengan penulis yaitu penulis meneliti tentang jam kerja karyawan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam kontrak kerja.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilatul Musfiqotur Rifqoh, dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Program PNM Mekaar Terhadap Pemberdayaan Perempuan Pelaku Usaha Ultramiko”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PNM Mekaar telah terimplementasi dengan

<sup>34</sup> Cici Maria Ulfa, berjudul, *Peran PNM Mekaar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022). h. 19.

<sup>35</sup> Ariska Apriliya, “*Analisis Praktik Pemotongan Pinjaman Menurut Perspektif Fiqih Muamalah Pada PT. PNM Mekaar*”, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, 2023). h. 62

baik.<sup>36</sup> Adapun perbedaannya dengan penulis yaitu penulis meneliti tentang jam kerja karyawan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang tertulis dalam kontrak kerja yang disepakati.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Mashitoh, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Kredit Bermasalah Pada PNM Mekaar Tanjung Kabupaten Brebes Pada Bulan Januari-Maret Tahun 2022”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di PNM Mekaar sudah sesuai dengan KHES.<sup>37</sup> Berbeda dengan penulis yang meneliti tentang jam kerja karyawan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang tertulis dalam kontrak kerja yang disepakati.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Yulian Nopita Sari, dalam skripsi yang berjudul “Penerapan akad qard dan akad ijarah pada PT PNM Cabang Rupit”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setiap anggota yang melakukan peminjaman diwajibkan mengikuti pembelajaran terlebih dahulu agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak”.<sup>38</sup> Perbedaan dengan penulis yaitu penulis meneliti tentang jam kerja karyawan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam kontrak kerja.

<sup>36</sup> Fadilatul Musfiqotur Rifqoh, Implementasi Program PNM Mekaar Terhadap Pemberdayaan Perempuan Pelaku Usaha Ultramiko, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Fuhri, 2024). h. 34

<sup>37</sup> Erni Mashitoh, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Kredit Bermasalah Pada PNM Mekaar Tanjung Kabupaten Brebes Pada Bulan Januari-Maret Tahun 2022, (Institut Agama Islam Negeri, 2022), h. 68

<sup>38</sup> Yulian Nopita Sari, Penerapan akad qard dan akad ijarah pada PT PNM Cabang Rupit, (Institut Agama Islam Curut, 2020). h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani, dalam jurnal yang berjudul “Minat masyarakat memilih pembiayaan di PNM Mekaar syariah cabang kronjo kabupaten tangerang menurut prespektif ekonomi islam”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi minat masyarakat memilih pembiayaan di PNM Mekaar Syariah Cabang Kronjo Kabupaten Tangerang.<sup>39</sup> Berbeda dengan penulis yang fokus pada upah berdasarkan jam kerja karyawan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kerja yang telah disepakati.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>39</sup> Suryani, Minat masyarakat memilih pembiayaan di PNM Mekaar syariah cabang kronjo kabupaten tangerang menurut prespektif ekonomi islam, dalam *Studi KeIslam*, Volume 8., No.2., (2022). h. 243.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung ke lokasi penelitian, tentang informasi terkait permasalahan yang diteliti. Dan jenis analisa data yang digunakan penulis yaitu dengan cara meneliti secara mendalam data sekunder dan primer menggunakan pendekatan kualitatif.

#### B. Sumber Data

Objek penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sehingga peneliti akan berusaha mencari informasi mengenai permasalahan tersebut. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

##### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung, bisa berupa hasil wawancara, kuesioner, dan observasi.<sup>40</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian, yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu Kepala Cabang, karyawan PT. PNM Mekaar Cabang Tanjung Gadang.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber yang sudah ada dalam objek penelitian, yaitu berupa buku-buku tentang upah dan jam kerja, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

<sup>40</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2015), h. 49



### C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang-orang yang memahami informasi tentang topik penelitian, serta objek penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu; 1 Kepala Cabang PNM Mekaar cabang Tanjung Gadang, 1 *Senior Account Officer*, 1 *Finance Administrasi Officer*, 4 *Account Officer*, dari jumlah keseluruhan 22 orang karyawan yang bekerja di PNM Mekaar terdiri dari; 1 Kepala Cabang, 2 *Senior Account Officer*, 2 *Finance Administrasi Officer*, 16 *Account Officer*, dan 1 mahasiswa magang sebagai *Account Officer*.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Tahap awal dalam penelitian ini adalah pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang berkualitas, peneliti menerapkan tiga metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan, disertai pencatatan sistematis terhadap data yang diperoleh.

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kerja karyawan, yang bekerja di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses dialogis antara peneliti sebagai pewawancara dan subjek penelitian sebagai terwawancara. Peneliti berinteraksi langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Kepala Cabang, dan karyawan yang bekerja di PT. PNM Mekaar cabang Tanjung Gadang, baik yang bekerja di kantor, maupun yang bekerja di lapangan terkait upah, dan jam kerja.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

### 4. Studi Kepustakaan

Adalah cara mengumpulkan informasi dengan membaca dan mempelajari buku, jurnal, dan sumber bacaan lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis dengan cara meneliti secara mendalam data sekunder dan primer menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian secara mendalam, maka hasil penelitian tentang penerapan akad *ujrah* di PT PNM Mekaar Cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *ujrah* berdasarkan jam kerja di PT PNM Mekaar Cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, jam kerja karyawan sudah dijelaskan saat tes kedua yaitu wawancara karyawan, dengan menggunakan bahasa *fleksibel*, serta upah kerja sudah dijelaskan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berisikan tentang (tunjangan fungsional, tunjangan transport, dan tunjangan lainnya) dalam perjanjian tersebut tidak ada disebutkan upah lembur, namun dijelaskan karyawan mendapatkan bonus 3/5 bulan jika mencapai target harian.
2. Berdasarkan Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penerapan akad *ujrah* di PT PNM Mekaar cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung terhadap karyawan sudah memenuhi ketentuan islam, yaitu dengan menerapkan *ajrul musamma* yaitu upah telah dijelaskan di awal akad kepada karyawan atau *ajir khash*. Serta mengenai upah yang melebihi batas waktu kerja, ternyata sudah dijelaskan saat akad dan karyawan menyetujui hal tersebut, dalam konteks islam sesuatu yang telah disepakati atas dasar suka sama suka, maka ridha terhadap akibatnya.



## B. Saran

Setelah mengkaji lebih dalam terhadap hasil penelitian deskriptif, peneliti memberikan beberapa saran, yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi karyawan dan perusahaan, yaitu;

1. Pentingnya bagi karyawan memahami kontrak kerja sebelum menyepakati perjanjian dalam suatu pekerjaan, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti jam kerja yang melampaui batas kerja yang efektif.
2. Perusahaan seharusnya menerapkan sistem kerja yang sesuai dengan syariah agar terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan antara pekerja dengan pemberi pekerjaan, serta jauh dari kata mendzolimi pekerja.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Ahli Bahasa Oleh M. Abdul Goffar, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Al-Asqolani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Terjemah Bulughul Maram, Penerjemah: Zaid Muhammad (Jakarta: Pustaka, Pustaka As- Sunah, 2009).
- An-Nabhani, *Taqiyuddin. Al-Syakhshiyah al-Islamiyah* (Juz II), Ahli Bahasa Oleh Agung Wijayanto, Jakarta: HTI Press, 2011.
- Azhari, Fathurrahman . *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LPKU, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ahli Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahan* Bogor: Sygma, 2007.
- Ensiklopedi, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2006.
- Farroh, Hasan Ahmad. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Pres, 2018.
- Ghofur, Ruslan Abdu., *konsep upah dalam ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Huda, Nurul. dkk, *Ekonomi Makro Islami Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibnu, Rusdy. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muhammad, Abu Abdullah. Bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Alih Bahasa Oleh Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. Asy Syfa, 1993.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Rivai, Veithzal. *Islamic Human Capital Dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sulaiman, Muhammad dan Aizuddinur Zakaria. *Jejak Bisnis Rasul*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.

#### B. Jurnal

Pujiaty Epy dan Ahmad Hasan Ridwan. “Keadilan Distributif Dalam Pemberian Pengampunan Pajak Menurut Ekonomi Islam” dalam *Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Volume 5., No. 2., (2022). h. 299-306

Putri Rafika Chudriana. ”Analisis Konsep Al-Ujrah” dalam *Ekonomi Islam*, Volume 9. No. 1. (2023): h. 2-7

Rahmadina. Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian, dalam *Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, Volume 5., No.1., (2020). h. 74-86.

Suryani, Minat masyarakat memilih pembiayaan di PNM Mekaar syariah cabang kronjo kabupaten tangerang menurut prespektif ekonomi islam, dalam *Studi Keislam*, Volume 8., No.2., (2022). h. 243-250

#### C. Skripsi

Ariska Aprilia, “Analisis Praktik Pemotongan Pinjaman Menurut Perspektif Fiqih Muamalah Pada PT. PNM Mekaar”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, 2023.

Ulfa Cici Maria, “Peran PNM Mekaar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, 2022.

Sari , Yulian Nopita. “Penerapan akad qard dan akad ijarah pada PT PNM Cabang Rupit”, Skripsi: Institut Agama Islam Curut, 2020

Mashitoh, Erni. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Kredit Bermasalah Pada PNM Mekaar Tanjung Kabupaten Brebes Pada Bulan Januari- Maret Tahun 2022”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri, 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rifqoh, Fadilatul Musfiqotur. “Implementasi Program PNM Mekaar Terhadap Pemberdayaan Perempuan Pelaku Usaha Ultramiko”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Fuhri, 2024.

#### D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75. Tentang Warga Negara.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, Pasal 77, Ayat (4)

#### E. Website

Al Musthafa, Permodalan Nasional Madani [www.pnm.co.id](http://www.pnm.co.id). diakses pada 15 Oktober 2023.

<https://www.pnm.co.id/tentang/sejarah>, diakses, tanggal 01 September 2024

Permodalan Nasional Madani. <https://www.pnm.co.id/tentang/sejarah>. diakses pada 01 September 2024

[www.pnm.co.id](http://www.pnm.co.id), diakses, tanggal 05 Juni 2024

#### F. Wawancara

Mawad, Pegawai *Account Officer* PNM Mekaar Tanjung Gadang, *Wawancara*, Tanjung Gadang, 4 September 2024

Neneng, *Account Officer*, PNM Cabang Tanjung Gadang, *Wawancara*, Tanjung Gadang, 23 September 2024

Novita, Pegawai *Senior Account Officer* PNM Mekaar Tanjung Gadang, *Wawancara*, Tanjung Gadang, 4 September 2024

Ocha, Kepala Cabang PNM Cabang Tanjung Gadang, *Wawancara*, Tanjung Gadang, 12 September 2024

Salsa, Pegawai *Account Officer* PNM Mekaar Tanjung Gadang, *Wawancara*, Tanjung Gadang, 4 September 2024

Tiara, Pegawai *Finance Account Officer* PNM Mekaar Tanjung Gadang, *Wawancara*, Tanjung Gadang, 4 September 2024

Yopi, Pegawai *Account Officer* PNM Mekaar Tanjung Gadang, *Wawancara*, Tanjung Gadang, 4 September 2024

## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI PENELITIAN

#### 1. Wawancara bersama Kepala Cabang dan *Account Officer*



#### 2. Wawancara bersama *Finance Account Officer*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Wawancara bersama Kepala Cabang



#### 4. Wawancara bersama *Senior Account Officer*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS



Cici Pramida lahir di Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung pada tanggal 07 Desember 2001, Penulis merupakan anak kelima dari 7 bersaudara, buah kasih pasangan dari Bapak Lukman dan Ibu Nurma, memiliki 2 kakak laki-laki yang bernama Abdi Wahandayani dan Ganda Purnama dan memiliki 2 kakak perempuan bernama Meri Afriani, S.P dan Novita dan memiliki 2 adik perempuan bernama Neneng Satria dan Marzela, penulis menempuh pendidikan pertama kali pada tahun 2009 di SDN 20 Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung dan selesai pada tahun 2015, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTSN 3 Sijunjung, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Sijunjung, selesai pada tahun 2021, pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penulis tercatat sebagai mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum. Selama di bangku perkuliahan penulis telah melaksanakan Peraktik Kerja Lapangan di Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh, dan menyelesaikan penelitian di PT. PNM Mekaar Cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penarapan Akad Ujrah Berdasarkan Jam Kerja di PT. PNM Mekaar Cabang Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung”** dibawah bimbingan bapak Dr. H. Ahmad zikri, S.Ag, MH dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI.,MH.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.